



KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA  
NOMOR 329/UN40.C4/OT.01.00/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN PENERIMA LAYANAN  
PADA KAMPUS PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA

DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dasar hukum penanganan pengaduan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;  
b. bahwa berdasarkan dasar hukum sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Penerima Layanan pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas di Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 1342/UN40/KP.09.04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Direktur Kampus UPI di Purwakarta Nomor 320/UN40.C4/OT.02/2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN PENERIMA LAYANAN PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Penerima Layanan pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta sebagaimana disusun dalam bentuk dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini maka kegiatan penyelenggaraan penanganan pengaduan penerima layanan pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 Desember 2024

DIREKTUR,



YAYAN NURBAYA